

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Retribusi merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah perlu terus menerus meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keuangan daerah yaitu dengan cara meningkatkan sumber pendapatan daerah, pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain penerimaan yang sah. PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Ahmad Yani (2002 : 55) “Daerah provinsi, kabupaten/ kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”. Untuk itu setiap daerah mempunyai jenis retribusi yang berbeda-beda. Pada umumnya retribusi daerah

terbagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu jenis retribusi perizinan tertentu adalah izin mendirikan bangunan, izin mendirikan bangunan sendiri adalah izin untuk mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah dalam kegiatan meliputi tata ruang, desain, pelaksanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan yang direncanakan.

Izin Mendirikan Bangunan diberikan kepada pemohon yang ingin memiliki legalitas terhadap bangunan dan bernilai dimata hukum. Selain itu izin mendirikan bangunan juga memiliki beberapa fungsi yaitu membuat harga jual rumah otomatis meningkat, bisa dijadikan agunan pinjaman bank, mempermudah jual beli atau sewa-menyewa rumah dan menjadi persyaratan wajib untuk mengubah hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik. Untuk itu penting bagi pemilik bangunan untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Berdasarkan data rekapitulasi izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman terdapat pencapaian izin mendirikan bangunan yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Kabupaten Padang Pariaman karena terus dikembangkannya inovasi-inovasi oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman. Inovasi tersebut yaitu Ajep Papa (antar jemput perizinan dalam wilayah kabupaten Padang Pariaman, Sinaro (aplikasi perizinan berbasis android), Mou Dengan PT. Pos Indonesia (pengiriman dokumen dan barang melalui pos), dan *weekend service day*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan retribusi di OPD khususnya di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, maka penulis mencoba membahas tentang **“PROSEDUR PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman ?
3. Apa kendala yang ditemukan dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan kendala yang ditemukan dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang ditemukan dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang ini adalah

1. Bagi Penulis

Dapat melihat dan meneliti langsung mengenai prosedur penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.

2. Bagi Instansi :

Dapat memberikan saran mengenai kelemahan-kelemahan yang ada dalam proses penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan.

3. Bagi Pembaca :

Dapat menjadi bahan bagi pembaca dalam mendalami mengenai bagaimana prosedur penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Penulis berencana untuk melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis. Dalam pelaksanaan magang ini penulis memilih tempat magang yaitu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian

Kabupaten Padang Pariaman, kegiatan magang ini rencananya akan dilakukan pada bulan Februari selama 40 hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis memberikan sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

BAB III : Gambaran Umum Instansi

Membahas tentang sejarah ringkas instansi, visi dan misi, program dan struktur organisasi serta bentuk aktifitas atau kegiatan usaha dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian di Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan hasil studi selama magang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman yang menyangkut Prosedur Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat serta saran yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

